



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1726/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA DAN  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI PERIODE TAHUN 2019-2023  
DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA DAN  
PLT. KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI PERIODE TAHUN 2022-2023  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1826/SK/2019 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- b. bahwa adanya pergantian Koordinator Program Studi S1 Geofisika dan Koordinator Program Studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu mengangkat Koordiantor Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Koordinator Program Studi S1 Geofisika dan Koordinator Program Studi S1 Biologi Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Geofisika dan Plt. Koordinator Program Studi S1 Biologi Periode Tahun 2022-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;



9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 959/UN17.7/TU/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA DAN PLT. KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI PERIODE TAHUN 2022-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2023.

KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Juni 2022.



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1726/UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 8 JUNI 2022  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1  
GEOFISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1  
BIOLOGI PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN  
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1  
GEOFISIKA DAN PLT. KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
S1 BIOLOGI PERIODE TAHUN 2022-2023 PADA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama/NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Sebagai	Diangkat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Drs. Piter Lepong, M.Si 196407101993031003 Buntumarrang, 10 Juli 1964	Penata Tk.I/ III/d	Koordinator Program Studi S1 Geofisika	-
2.	Wahidah, S.Si., M.T 199208302020122014 Sinjai, 30 Agustus 1992	Penata Muda Tk.I/ III/b	-	Koordinator Program Studi S1 Geofisika
3.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P 196212261991031002 Sleman, 26 Desember 1962	Pembina/ IV/a	Koordinator Program Studi S1 Biologi	-
4.	Dr. Nova Hariani, M.Si 197111272000122001 Padang, 27 November 1971	Pembina Tk.I/ III/d	-	Plt. Koordinator Program Studi S1 Biologi

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024  
